



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 21 Agustus 1974, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Purbalingga 30 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 2009 dengan wali nikah XXX Pemohon II bernama Sulistianingrum dan mewakilkan untuk mengucapkan ijab dengan seorang Amil yang bernama XXX dan yang menyaksikan pernikahan yaitu Budi Utomo (Tetangga

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I) dan Suwardi (sebagai tetangga) dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai;

2. Bahwa saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga layaknya suami isteri di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. ANAK 1, Perempuan, Umur 8 tahun, 2. ANAK 2 Perempuan, Umur 5 tahun, 3. ANAK 3 Laki-laki, Umur 2 tahun;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Desember 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan CIBITUNG Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan wali nikah bernama H.DEDE SUHONO S.Ag.MM (sebagai Wali Hakim dari Pemohon II) dan yang menyaksikan pernikahan yaitu MOHAMAD SLAMET (sebagai tetangga Pemohon II) dan TOYO HARYONO (sebagai Kakak Ipar Pemohon I) dengan mas kawin berupa Cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1056 / 030/XII/2019;
6. Bahwa pada saat Pemohon mengurus akta kelahiran anak, Pemohon mendapat kesulitan karena pihak instansi meminta penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa anak bernama ANAK 3, Laki-laki, lahir di Bekasi, 25 Juli 2017 adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK 3, Laki-laki, lahir di Bekasi, 25 Juli 2017 adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1056 /030/XII/2019 tertanggal 06 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CIBITUNG Kabupaten Bekasi ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216072108740007 atas nama Agus Sutikno (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216077011840007 atas nama Sulistianingrum (Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216070310110034 atas nama kepala keluarga Agus Sutikno (Pemohon I), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1056/030/XII/2019 Tanggal 06 Desember 2019 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor F.URM.06 : 2015 tanggal 25 Juli 2017 yang menerangkan pasangan atas nama Sulistianingrum (Pemohon II) dan Agus Sutikno (Pemohon I) telah melahirkan seorang anak yang dicatat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cibitung Medika telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2009 dengan wali nikah XXX dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing bernama Budi Utomo (tetangga Pemohon I) dan Suwardi (sebagai tetangga), mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Desember 2019 dilaksanakan di hadapan Pegawai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibitung kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah bernama XXX (sebagai Wali Hakim Pemohon II dari Pejabat Kantor Urusan Agama), dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX serta dikeluarkan kutipan Akta Nikah tanggal 06 Desember 2019, Nomor : 1056/030/XII/2019;

- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 (Perempuan), 2. ANAK 2 (Perempuan), 3. ANAK 3 (Laki-laki);
- Bahwa setahu saksi ketika anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya serta Pemohon II dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK 3 serta keperluan lainnya;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2009 dengan wali nikah XXX dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing bernama Budi Utomo (tetangga Pemohon I) dan Suwardi (sebagai tetangga), mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Desember 2019 dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibitung kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah bernama XXX (sebagai Wali Hakim Pemohon II dari Pejabat Kantor Urusan Agama), dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX serta dikeluarkan kutipan Akta Nikah tanggal 06 Desember 2019, Nomor : 1056/030/XII/2019;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 (Perempuan), 2. ANAK 2 (Perempuan), 3. ANAK 3 (Laki-laki);
- Bahwa setahu saksi ketika anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya serta Pemohon II dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK 3 serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diujukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap ingin penetapan asal usul anak, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama ANAK 3 lahir, tanggal 25 Juli 2017 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, dan surat berkode P.5 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 06 Desember 2019 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah lahir seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama PEMOHON II merupakan istri dari PEMOHON I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) HIR. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 07 Juli 2009 dengan wali nikah XXX dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing bernama Budi Utomo (tetangga Pemohon I) dan Suwardi (sebagai tetangga), mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Desember 2019 dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibitung kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah bernama XXX (sebagai Wali Hakim Pemohon II dari Pejabat Kantor Urusan Agama), dengan mas kawin berupa Cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX serta dikeluarkan kutipan Akta Nikah tanggal 06 Desember 2019, Nomor : 1056/030/XII/2019;
- Bahwa setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 (Perempuan), 2. ANAK 2 (Perempuan), 3. ANAK 3 (Laki-laki);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika anak tersebut lahir, Pemohon I dan keluarga besarnya serta Pemohon II dan keluarga besarnya mengakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama ANAK 3 serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, *"anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan sah dan dicatatkan pada tanggal 06 Desember 2019 tersebut, sebelumnya para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 07 Juli 2009 dilaksanakan di Kabupaten Bekasi dan setelah pernikahan tersebut, tanggal 25 Juli 2017 lahirlah anak para Pemohon yang bernama ANAK 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran satu anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.5 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan. Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa akibat negative tidak tercatatnya pernikahan adalah kasus para Pemohon sendiri, hal mana akta kelahiran dari anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diterbitkan karena para Pemohon tidak memiliki akta pernikahan (buku nikah). Walau kemudian para Pemohon pada tanggal 06 Desember 2019 telah mencatatkan pernikahan mereka, namun pencatatan tersebut bukan didasarkan pada pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2009, sehingga wajar apabila keberadaan buku nikah tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak mereka karena kelahiran anak-anak tersebut lebih awal dibanding tercatatnya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 06 Desember 2019 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait terpenuhinya rukun pernikahan, berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi karena dalam pernikahan tersebut telah hadir dua mempelai (Pemohon I dan Pemohon II), telah hadir wali nikah yaitu wali hakim Pemohon II bernama XXX (sebagai Pejabat Pencatat Nikah), telah dilaksanakan *ijab qobul* antara wali nikah dan Pemohon I, telah hadir dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXX dan juga telah diberikan mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai di bayar tunai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, dengan telah ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, maka bagi anak tersebut memiliki hak untuk dicantumkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sebagai anak sah dari para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menolak penerbitan akta kelahiran dengan menasabkan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak yang bernama ANAK 3 adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Ckr